

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



### Pemilik Polis

Individu atau badan yang mengadakan perjanjian dengan PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life)



### Tertanggung

Individu yang atas dirinya diberikan perlindungan asuransi atas risiko sesuai dengan manfaat produk.



### Penerima Manfaat

Individu atau badan yang menerima manfaat atas produk.



### Polis

Perjanjian asuransi antara Pemilik Polis dengan Sun Life.



### Uang Pertanggungan (UP)

Sejumlah uang yang akan dibayarkan untuk risiko yang terjadi atas Tertanggung sesuai dengan manfaat produk.



### Nilai Aktiva Bersih

Nilai aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari investasi Dana Investasi dikurangi biaya-biaya.



### Harga Unit

Harga Nilai Aktiva Bersih suatu Dana investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit setiap jenis Dana Investasi. Harga Unit setiap jenis Dana Investasi yang dipasarkan Sun Life dipublikasikan di beberapa surat kabar.



### Jumlah Unit

Besarnya Premi yang diinvestasikan dibagi dengan Harga Unit.



### Dana Investasi

Dana yang diinvestasikan oleh Sun Life melalui instrumen investasi yang terdaftar pada badan pemerintah yang berwenang.



### Nilai Dana Investasi

Harga Unit dikalikan Jumlah Unit pada Polis.

## Karakteristik Produk

### Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

### Jenis Asuransi:

Unit Linked

### Usia Masuk:

- Pemilik Polis 18 - 70 tahun  
- Tertanggung 30 hari - 70 tahun

### Masa Asuransi:

Sampai Tertanggung berusia 88 tahun

### Masa Pembayaran Premi:

Premi Tunggal

### Mata Uang:

Rupiah dan US Dolar

## Manfaat Produk

### I. Manfaat Dasar

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
- Manfaat Kematian (karena sebab apapun)*	100% Manfaat Kematian
- Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan**	100% Manfaat Kecelakaan
- Manfaat Investasi***	100% Nilai Dana Investasi

\* Besarnya Manfaat Kematian minimal 125% dari Premi Dasar atau Rp15.000.000,00 untuk rupiah atau USD1.500 untuk US Dolar, mana yang lebih besar.

\*\* Besarnya Manfaat Kecelakaan sebesar 15% dari Premi Investasi (*Top Up*) yang dibayarkan bersamaan dengan Premi Dasar atau minimal Rp15.000.000,00 untuk Rupiah atau USD1.500 untuk US Dolar, mana yang lebih besar.

\*\*\* Dibayarkan apabila Polis berakhir.

#### Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih Pemilik Polis:

- Brilliance Conservative
- Brilliance Xtra Prima
- Brilliance Xtra Progressive
- Brilliance Moderate
- Brilliance Xtra Dynamic
- Brilliance Aggressive
- Brilliance Xtra Aggressive
- Brilliance Aggressive Multi Plus
- USD Managed Fund

### II. Manfaat Tambahan

Tersedia fasilitas Layanan Medis Darurat Domestik dan Internasional dari SOS International untuk Polis dengan Premi Dasar minimal Rp100.000.000,00 atau USD20.000. Fasilitas Layanan Medis ini hanya berlaku untuk satu Tertanggung atas seluruh Polis yang dimilikinya di Sun Life.

## Premi & Biaya - biaya

### Premi

Ada 2 Jenis Premi yang dapat Pemilik Polis bayarkan pada produk ini:

- **Premi Dasar** yang dibayarkan sekaligus oleh Pemilik Polis. Minimal sebesar Rp 10.000.000,00 atau USD1.000.
- **Premi Investasi (*Top Up*)** yang dapat dibayarkan sewaktu-waktu sesuai keinginan Pemilik Polis. Minimal sebesar Rp1.500.000,00 atau USD300 per *Top Up*.

### Biaya - Biaya

1. **Biaya Premi** 5% dari Premi Dasar dan Premi Investasi (*Top Up*). Premi Investasi di atas Rp2 M, biaya premi menjadi 3%.
2. **Biaya asuransi** dikenakan secara bulanan sejak bulan ke-1 dari Nilai Dana Investasi yang besarnya sesuai usia, jenis kelamin dan UP.
3. **Biaya administrasi** Rp40.000,00 / USD6 per bulan.
4. **Biaya pengelolaan investasi** maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi.
5. **Biaya kustodian** maksimal 0,35% per tahun dari Nilai Dana Investasi untuk setiap jenis Dana Investasi.
6. **Biaya Penarikan dan Biaya Penebusan Polis** dikenakan dari Nilai Dana Investasi yang ditarik atau ditebus:

Tahun Polis	Biaya Penarikan	Biaya Penebusan
1	1% atau minimal Rp100.000,00 atau US\$20	1% atau minimal Rp100.000,00 atau US\$20
2	0,5% atau minimal Rp50.000,00 atau US\$7	0,5% atau minimal Rp50.000,00 atau US\$7
3	0,25% atau minimal Rp50.000,00 atau US\$7	0,25% atau minimal Rp50.000,00 atau US\$7
4+	Penarikan ke-3 dst. Rp50.000,00 atau US\$7	Rp50.000,00 atau US\$7


7. **Biaya pengalihan jenis Dana Investasi** dikenakan mulai pengalihan ke-4 dalam satu tahun polis sebesar 0.5% dari nilai dana investasi yang dialihkan atau minimal Rp100.000,00 per transaksi.

## Fasilitas

- Penambahan dana investasi (*Top Up*)
- Pengalihan dana investasi (*switching*)
- Perubahan komposisi penempatan dana investasi (*redirection*)
- Penarikan dana investasi (*withdrawal*)
- Penebusan Polis (*surrender*)

## Simulasi Produk

- Usia Masuk/Pria (Risiko Standar):  
30 tahun
- Masa Pembayaran Premi:  
Premi Tunggal
- Premi Dasar:  
Rp 100.000.000,00
- Premi Investasi (*Top Up*) di tahun pertama:  
Rp 100.000.000,00
- Uang Pertanggungan (UP):  
Rp 150.000.000,00



### Keterangan Grafik:

Estimasi hasil investasi pada dana investasi Aggressive di akhir tahun polis pada usia 55,65 dan 88 tahun dengan asumsi tingkat pengembalian investasi:

Rendah	: 7%
Menengah	: 13%
Tinggi	: 19%

## Hal-hal yang perlu diperhatikan

### 1. Risiko – risiko Investasi

#### • Risiko Pasar

Harga Unit akan mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini terlihat pada volatilitas dari Harga Unit yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Dana Investasi.

#### • Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika unit investasi tidak dapat dikonversikan menjadi uang tunai pada harga yang sesuai dengan segera, misalnya ketika semua Pemilik Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

#### • Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi baik di dalam maupun luar negeri.

#### • Risiko Pajak

Setiap penarikan Nilai Dana Investasi yang dilakukan dalam 3 tahun pertama akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% dari selisih lebih antara Nilai Dana Investasi yang ditarik dan total premi yang dibayarkan.

#### • Risiko Lain-lain

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas, dan risiko perubahan nilai tukar mata uang yang dapat memengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung.

### 2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

#### • Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);

- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Untuk Manfaat Kematian, Tertanggung meninggal dunia karena:
  - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
  - Bunuh diri, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras dalam kurun waktu 2 tahun sejak Tanggal Polis Berlaku;

- Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat;
- Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- Terkena penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

#### • Untuk Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan, klaim tidak dibayar dalam hal berikut:

- Kematian bukan karena Kecelakaan;
- Tertanggung meninggal dunia setelah 365 hari sejak Kecelakaan;
- Kecelakaan terjadi karena:
  - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
  - Bunuh diri atau usaha yang mengarah pada bunuh diri dan/atau menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;
  - Tertanggung terlibat dalam:
    - Tugas militer pada angkatan bersenjata, Kepolisian atau suatu badan internasional;
    - Kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *hot poling*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya tertentu;

- Kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;
- Melakukan atau mencoba melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku;

iv. Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat;

v. Ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran; atau

vi. Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung.

### 3. Berakhirnya Polis

- Tanggal Berakhir Polis;
- Tertanggung meninggal dunia;
- Tanggal Nilai Dana Investasi menjadi negatif;
- Tanggal penebusan polis (*surrender*); atau
- Tanggal pembatalan pertanggungan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.


## Cara Pembelian



### \*Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Kuesioner Penentuan Profil Risiko
- Sun Financial Check Up
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ
- Bukti Pembayaran Premi

## Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



### \*Dokumen-dokumen klaim


- Untuk klaim Manfaat Meninggal Dunia, lengkapi dengan dokumen sesuai Ketentuan Polis, yang antara lain adalah:
  - Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
  - Formulir Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
  - Polis (asli);
  - Kartu Identitas Diri Tertanggung, Pemilik Polis, Penerima Manfaat, dan pihak yang mengajukan klaim (salinan);
  - Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
  - Akta Kematian dari instansi yang berwenang (salinan dan dilegalisasi);
  - Laporan pemeriksaan jenazah (*Visum Et Repertum*) atau otopsi dari Dokter yang berwenang jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar;
  - Surat Keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar (salinan dan dilegalisasi);
  - Jika Tertanggung meninggal di luar negeri, wajib melengkapi Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang berwenang yang dilegalisasi oleh minimal Kedutaan atau Konsulat Jendral RI setempat;
  - Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
  - Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan (apabila disyaratkan oleh Sun Life);
  - Akta Nikah dari instansi yang berwenang, bila sudah menikah (salinan);
  - Kartu Keluarga dari instansi yang berwenang (salinan);
  - Surat Ganti Nama, jika ada (salinan);
  - Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang diisi oleh Penerima Manfaat (asli);
  - Surat Instruksi dari Penerima Manfaat untuk Pembayaran Klaim (asli) disertai salinan buku rekening tujuan pembayaran; dan
  - Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty  
Presiden Direktur

## Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



\*(email/surat/telepon/sms)

## Pusat Layanan Nasabah



### Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786  
pada hari kerja jam 07.30 WIB – 18.30 WIB



### Faksimile

021-2966 9806



### Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia  
Menara Sun Life Lantai 1  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950



### E-mail

sli\_care@sunlife.com

## Catatan Penting

- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life. Penebusan polis dan penarikan dana sebagian dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.